



**P U T U S A N**

**NOMOR ■/PID.SUS.-Anak/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Perkara Nomor ■/PID.SUS.-Anak /2023/PT SBY.



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023.

Anak pelaku dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Desember 2023 Nomor [REDACTED]/PID.SUS.Anak/2023/PT SBY tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana anak tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal [REDACTED] November 2023 Nomor [REDACTED]/Pid.Sus.Anak/ 2023/ PN.Byw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Desember 2023 Nomor [REDACTED]/PID.SUS.Anak/2023/PT SBY, tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal [REDACTED] November 2023 Nomor [REDACTED]/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Byw;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Nomor PDM – [REDACTED] /M.5.21.3/Eku.2/11/2023 tanggal 03 November 2023 yang menyatakan sebagai berikut :

- Berawal anak korban [REDACTED] berkenalan dengan Anak Pelaku lewat Aplikasi Facebook (FB) lalu anak korban dan anak pelaku sering mengirim chat via Whatsaap, kemudian anak korban dengan anak pelaku menjalin hubungan asmara (pacaran), pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wib pada saat itu anak korban menginap di rumah saksi [REDACTED] (tante anak korban) masuk Kabupaten Banyuwangi, lalu anak pelaku mengirim chat via Wahsaap kepada anak korban dengan kata-kata "Ayo Dolan (Ayo Main)" anak korban membalas chat tersebut dengan kata-kata "Ayo" dan anak korban membalas chat anak pelaku lagi dengan kata-kata "Aku Engga Nang Omah Saiki (Aku Sekarang Posisi Tidak Berada Dirumah)", anak pelaku membalas chat tersebut dengan kata-kata "Iyo Enggak Opo-Opo,

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Perkara Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak /2023/PT SBY.



Sharelok Ae, Engkok Tak Susul”(Iya Tidak Apa-Apa, Nanti Share Lokasi Saja, Nanti Aku Menjemputmu)”, lalu anak pelaku mengirim chat lagi kepada anak korban dengan kata-kata “Aku Mabek Koncoku, Tapi Engkok Koncoku Tak Tinggal, Koncoku Jukuk Sepeda (Aku Bersama Temanku, Tapi Nanti Temanku Aku Tinggal, Temanku Mau Ambil Sepeda Motor)”, kemudian sekira jam 00.45 wib anak pelaku bersama saksi teman anak pelaku datang kerumah tante anak korban untuk menjemput anak korban, pada saat anak pelaku menjemput anak korban tante anak korban pada saati itu tidur, lalu anak korban bersama anak pelaku dan saksi teman anak pelaku pergi dengan mengendarai sepeda motor berbocengan 3 (tiga) dengan posisi anak korban ditengan-tengah pelaku dan saksi teman anak pelaku menuju arah selatan tepatnya di Kecamatan Rogojampi Kabupaten banyuwangi dalam perjalanan saksi teman anak pelaku berkata kepada anak korban “Lek Onok Opo-Opo, Engkok Aku Kabeh Seng Tanggung Jawab (Kalau Terjadi Sesuatu, Nanti Semua Aku Yang Bertanggung Jawab)”.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.15 wib anak korban bersama anak pelaku dan saksi teman anak pelaku sampai dirumah kontrakan saksi teman anak pelaku masuk kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi lalu masuk kedalam rumah kontrakan tersebut. setelah itu anak korban bersama anak pelaku masuk kedalam kamar dan anak pelaku menutup pintu kamar tersebut dan tidak menguncinya, sedangkan lampu kamar tersebut lampunya dalam keadaan mati, setelah berada didalam kamar tersebut anak korban dalam kondisi mengantuk akhirnya tidur diatas tempat tidur bersama anak pelaku, lalu anak korban tidur dengan posisi menghadap miring kearah kiri, sedangkan anak pelaku tidur disamping anak korban, kemudian anak pelaku memeluk anak korban dari belakang dan menggunakan tangan kanannya meremas payudara anak korban, ketika anak korban merasakan payudaranya diremas oleh anak pelaku maka anak korban langsung mencakar dan meremas tangan kanan anak pelaku menggunakan tangan kanannya, namun anak pelaku masih tetap meremas payudara anak korban, kemudian anak pelaku membalikkan tubuh anak korban hingga posisi tubuh anak korban tidur terlentang, sedangkan posisi tidur anak pelaku miring kesebalah kiri, lalu anak pelaku mencium bibir anak korban dan menggunakan kedua tangan kanannya

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Perkara Nomor █/PID.SUS-Anak /2023/PT SBY.



meremas-remas kedua payudara anak korban, namun anak korban masih tetap melawan dengan cara mencakar dan meremas kedua tangan anak pelaku menggunakan kedua tangannya, lalu anak pelaku menggunakan tangan kanannya membuka kemeja dan menarik kebawah kaos singlet (tank top) yang dipakai anak korban, lalu anak pelaku menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian, kemudian anak pelaku berdiri diatas tubuh anak korban dengan posisi jongkok sambil meremas-remas alat kelaminnya menggunakan tangan kirinya pada waktu itu alat kelaminnya dalam keadaan keluar dari celana yang dipakai anak pelaku, sedangkan tangan kanan anak pelaku masih meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian dan kedua tangan anak masih mencakar dan meremas tangan kanan anak pelaku, namun anak pelaku tetap mencabuli anak korban, setelah itu anak pelaku mengeluarkan cairan sperma diatas dada anak korban, setelah itu anak pelaku merapikan bajunya sedangkan anak korban langsung tidur dengan posisi miring kesebelah kiri, lalu anak pelaku keluar dari dalam kamar tersebut dan anak korban tidur didalam kamar tersebut, sekira jam 08.00 wib anak korban bersama anak pelaku pergi kerumah anak pelaku sesampai dirumahnya anak korban bersama anak pelaku tidur didalam kamar rumah tersebut.

- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib anak pelaku Kembali melakukan perbuatannya terhadap anak korban saat tidur dengan posisi miring sehingga anak korban dan anak pelaku saling berhadapan, lalu anak pelaku mencium bibir anak korban sambil berpelukan, setelah itu bibir anak pelaku turun kebawah dan mencium kedua payudara anak korban, pada saat itu posisi tidur anak korban dalam keadaan terlentang dan anak pelaku menindih tubuh anak korban sambil mencium bibir anak korban, lalu anak pelaku menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban selama  $\pm 3$  (tiga) menit, kemudian anak pelaku mengeluarkan cairan spermanya diatas dada anak korban, setelah itu anak pelaku merapikan bajunya sedangkan anak korban membersihkan cairan sperma tersebut menggunakan tissue, lalu anak pelaku dan anak korban kembali tidur.

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Perkara Nomor ■/PID.SUS-Anak /2023/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib anak pelaku mengantarkan anak korban pulang kerumah saksi [REDACTED] (tante anak korban), sekira jam 15.00 wib anak korban dan anak pelaku tiba dirumah saksi [REDACTED] (tante anak korban), lalu anak pelaku ikut masuk kedalam rumah tersebut, namun sudah ditunggu oleh ditunggu oleh kedua kakak dan nenek anak korban, lalu mereka menanyakan kepada anak korban dan anak pelaku kemana saja pergi dan selama pergi sudah melakukan apa saja, namun anak pelaku tidak mengakui perbuatannya dan mengaku tidak kenal dengan saksi korban, anak pelaku hanya disuruh untuk mengantarkan dan menjemput anak korban saja, akibat perbuatan anak pelaku terhadap anak korban tersebut, beberapa lama kemudian datang Petugas Kepolisian dan membawa anak pelaku ke Polresta Banyuwangi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/0108/X/429.401/2023 tanggal 19 Oktober 2023 atas nama korban yang ditanda tangani oleh dokter yang merawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan dengan kesimpulan :

Didapatkan luka memar pada dada akibat persentuhan benda tumpul, didapatkan robekan selaput darah baru pada arah jam 1 dan robekan lama arah jam 7 dapat merupakan akibat persentuhan benda tumpul yang melewati liang senggama. Kelainan tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharuan untuk sementara waktu.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 16 November 2023, No.Reg. Perkara : PDM – [REDACTED] /M.5.21.3/Eku.2/11/2023 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri banyuwangi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016

*Halaman 5 dari 11 halaman putusan Perkara Nomor [REDACTED] /PID.SUS-Anak /2023/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam surat dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dipotong selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Karanganyar Kec Ambulu Kab Jember selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak warna hitam putih.
  - 1 (satu) potong celana kain Panjang warna hitam.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.
  - 1 (satu) potong tenktop warna merah.
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi model : 220733SG warna biru muda.
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone 8 plus warna goldDipergunakan dalam perkara terdakwa [REDACTED]
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "Dekengan Pusat";
  - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal [REDACTED] November 2023 Nomor [REDACTED]/Pid.Sus.Anak/2023/PN Byw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya" sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 24 (dua puluh empat) Bulan dan Pelatihan kerja

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Perkara Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak /2023/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) Tahun di Pondok Pesantren Nurul Huda Ambulu Jember yang beralamat di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak warna hitam putih.
  - 1 (satu) potong celana kain Panjang warna hitam.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.
  - 1 (satu) potong tenkotop warna merah.
  - 1 (satu) buah HP merk Xiami model : 220733SG warna biru muda.
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone 8 plus warna gold

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa [REDACTED];

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "Dekengan Pusat";
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor [REDACTED]/Akta.Pid./2023/PN.Byw Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa pada tanggal 24 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 November 2023 Nomor [REDACTED]/Pid.Sus.Anak/2023/PN Byw;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor [REDACTED]/Akta.Pid./2023/PN.Byw Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diberitahukan kepada Anak [REDACTED];
3. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa pada tanggal 30 November 2023 Jaksa

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Perkara Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak /2023/PT SBY.



Penuntut Umum tersebut menyerahkan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal ■■■ November 2023 Nomor ■■■/Pid.Sus.Anak/2023/PN Byw tersebut.

4. Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut dibuat pada tanggal 29 November 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal ■■■ November 2023 Nomor ■■■/Pid.Sus.Anak/2023/PN tersebut'
5. Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada Anak Nomor ■■■/Akta.Pid./2023/PN.Byw Nomor ■■■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw yang dibuat dan dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 telah diserahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada [REDACTED];
6. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Byw yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan [REDACTED] [REDACTED] telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya atas Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal [REDACTED] November 2023 Nomor [REDACTED]/Pid.Sus.Anak/2023/PN Byw dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam amar putusannya tersebut terlalu ringan dan jenis pidananya berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.Selanjutnya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa dan Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya" sebagai

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Perkara Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak /2023/PT SBY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam Pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang menjatuhkan Pidana Penjara selama selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dipotong selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Karanganyar Kec Ambulu Kab Jember selama **6 (enam) bulan**. ;

Menetapkan agar orang tua anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 16 November 2023.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal ■ November 2023 Nomor ■/Pid.Sus.Anak/2023/PN Byw, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, dan alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak cukup kuat untuk mengubah atau membatalkan putusan Hakim tingkat pertama maka pertimbangan putusan tingkat pertama tersebut dapat disetujui oleh Hakim Pengadilan Tinggi dan diambil alih dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal ■ November 2023 Nomor ■/Pid.Sus.Anak/2023/PN Byw, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ■ tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak ■ harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 76E jo. 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Perkara Nomor ■/PID.SUS-Anak /2023/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Banyuwangi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal ■■■ November 2023 Nomor ■■■/Pid.Sus.Anak/2023/PN Byw;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Ahmad Gaffar, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Widodo Talogo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Widodo Talogo, S.H

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Perkara Nomor ■■■/PID.SUS-Anak /2023/PT

SBY.